



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai Kepala Daerah mempunyai tugas untuk menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1540);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 8);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Badan Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 terdiri atas:
 - BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - BAB III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - BAB V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/ Kota;
 - BAB VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - BAB VIII. Penutup.
- (2) RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan paling utama dari RKPD yang harus dicapai pada tahun 2024 yang diambil dari indikator tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah.
- (2) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada angka 78,32;
 - b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,10-4,90 persen;
 - c. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,78 persen;
 - d. Indeks Gini pada angka 0,316;
 - e. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada angka 75,00;
 - f. Persentase Penurunan Emisi dari Business As Usual (BAU) sebesar 31,05 persen;
 - g. Indeks Reformasi Birokrasi pada angka 69,00 (B);
 - h. Prevalensi Stunting sebesar 12,83 persen;

- i. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,46 persen;
- j. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada angka 67,31;
- k. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) pada angka 7,74; dan
- l. Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 10,39 persen.

Pasal 4

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 selanjutnya digunakan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- b. pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota Tahun 2024 Tahun 2024, dan;
- c. pedoman penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi penambahan sub kegiatan baru pada KUA serta Rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD.
- (2) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Perubahan RKPD hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah atau keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan.

Pasal 7

Pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juni 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 20.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



[Signature]
SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Tema Pembangunan RKPD tahun 2024 adalah “Peningkatan daya saing SDM dan Infrastruktur Wilayah yang Andal untuk percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan”. Tema ini mengandung substansi pokok pembangunan tahun 2024 yaitu menguatkan daya saing SDM dan infrastruktur wilayah yang andal melalui percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Penyusunan RKPD tahun 2024, dilakukan melalui berbagai tahapan dan dibahas dalam forum koordinasi dan konsultasi, baik antar pemerintah kabupaten/kota, Perangkat Daerah, lembaga pemerintah non kementerian dan pemangku kepentingan lainnya, serta memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Keberhasilan pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, tergantung pada kesesuaian asumsi-asumsi yang dibangun pada saat penyusunan RKPD tahun 2024 ini. Salah satu asumsi yang digunakan dalam proses penyusunan RKPD tahun 2024 ini adalah adanya kerjasama semua pelaku pembangunan dalam memberikan kontribusi sesuai peran serta kemauan untuk turut mengawal dan mengendalikan melaksanakan semua rencana program/kegiatan yang telah direncanakan.

8.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan RKPD 2024 yang menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen ini antara lain :

1. RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan;


2. RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 merupakan pedoman penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024;
3. RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 merupakan rencana kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memerlukan peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing;
4. Setiap PD/Dinas/Instansi lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan mempedomani RKPD Tahun 2024 serta melakukan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan Renja K/L 2024 dan Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota tahun 2024;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 wajib dilaksanakan oleh seluruh kepala perangkat daerah dan bupati/walikota dengan tujuan untuk : (1) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; (2) memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; serta (3) melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kepada gubernur dan masyarakat umum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku
6. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif baik sebagai subyek maupun sebagai obyek pembangunan, dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
7. Gubernur melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan RKPD berdasarkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah secara berkala, untuk selanjutnya menjadi bahan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (jika dilakukan perubahan);

8. Kepala Bappeda melakukan evaluasi hasil di akhir tahun pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 yang selanjutnya menjadi bahan bagi penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;
9. RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahun 2024.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

